



Manajemen Risiko & Bisnis Syariah

Sophia Kharisah

STAI Sepakat Segenep Aceh Tenggara

Corresponding Author : ✉ Sophiakharisah0961@yahoo.com

ABSTRACT

Risk management in running a business is very important to do to protect the organization from risks that hinder the achievement of goals and various things that have the potential to cause losses to the company. This paper attempts to explain the basic concepts of risk management, the Islamic view of risk management, the relevance of risk and returns, and the urgency of risk management for sharia business. The results of this review can be concluded that there are two important rules that must be considered in conducting business and in every business transaction, namely the rules of al-kharaj bidh dhaman and al ghunmu bil ghurmi. With these two rules, Islam eliminates injustice and protects the rights of every party involved in the transaction business.

Keywords

Bisnis Syari'ah, Manajemen Risiko



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan, karena segala aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan yang mengatakan tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa kematian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan (Idochi, 2013).

(Danang Sunyoto, 2012) Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (*outcome*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.

(Sahara et al., 2019) Sama halnya dalam dunia usaha perbankan, risiko tidak bisa lepas dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diperlukanlah sebuah manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak *surplus* dana (kelebihan dana) dengan pihak *defisit* dana (kekurangan dana), kegiatan operasional bank selalu penuh dengan risiko. Bank menarik dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus* dana) dengan menawarkan berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang hampir semua berjangka waktu pendek (kurang dari setahun). Sementara disisi lain bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit* dana) dalam bentuk pembiayaan yang mayoritas berjangka waktu panjang (lebih dari satu tahun) dan tidak dapat dilikuidasi dalam waktu singkat. Ketidakcocokan jangka waktu itulah yang dapat menjadi salah satu contoh sumber risiko dalam dunia perbankan, karena bank sebesar dan semapan apapun akan jatuh dalam waktu singkat jika mayoritas nasabah (pihak *surplus* dana) menarik dananya dalam waktu yang bersamaan (*bank rush*), sementara berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada debitur (pihak defisit dana) tidak dapat segera dicairkan. Oleh karena itu, posisi manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan kegiatan bank menjadi sangat penting.

METODE PENELITIAN

Studi literatur salah satu metodologi penelitian, yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan, kajian pustaka ataupun dengan membaca. Setiap melakukan penelitian, studi literatur wajib digunakan. Karena fungsi dari studi literatur itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek praktis. Dimana studi literatur ini dibuat digunakan untuk mencari landasan teori, kerangka berfikir dan mencari hipotesis penelitian. Dimana poin-poin ini bersifat dasar dalam penelitian ilmiah. Dengan kata lain, studi literatur itu wajib digunakan setiap penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsep Dasar Resiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.

Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi resiko sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

- a. *Risk in the chance of loss* (risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian). *Chance of loss* berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

- b. *Risk is the possibility of loss* (resiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu.
- c. *Risk in uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). *Uncertainty* dapat bersifat subjektif dan objektif. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi resiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi tersebut.
- d. *Risk in the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau disekitar titik rata-rata.
- e. *Risk in the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang digarapkan). Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan.

Pandangan Islam Terhadap Resiko

Dalam usaha mencari nafkah seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi , namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut. Apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah dan ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw dalam surat Lukman ayat 34 sebagai berikut:

... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya:

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. (Q.S. Lukman:34)

Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam islam, khususnya dalam usaha dan investasi . selanjutnya dalam surat al-hasyr ayat 18, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Hasyr: 18)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu pilar penting dalam dalam proses manajemen risiko islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif. Kaidah syariah tentang imbal hasil dan risiko adalah *Al ghunmu bil ghurmi* ,artinya resiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *al-kharaj bidh dhaman* (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil) *al ghunmu bil ghurmi* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian), kedua kaidah tersebut bersumber dari hadis nabi saw : “dari aisyah ra bahwasannya seorang lelaki membeli budak laki-laki . kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu . suatu hari sang pembeli mengadakan penjual kepada nabi saw dan nabi-pun memutuskan akan budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata “ya rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku ?” maka rasulullah bersabda “*keuntungan adalah imbalan atas kerugian*”. (HR Ahmad, At Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan dihasankan oleh Al-Bani).

Maksud dari kedua hadis tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian. Seorang pedagang berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya karena ia telah menanggung seluruh resiko terkait barang dagangannya (kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan lain sebagainya). Seorang *mudharib* dan *shahibul maal* dalam transaksi mudharabah masing-masing berhak atas pembagian keuntungan usaha karena setiap pihak menanggung resiko kehilangan modal dan *mudharib* menanggung resiko, maka keduanya berhak atas bagian keuntungan usaha. Dengan kedua kaidah tersebut, islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Relevansi Risiko Dan Tingkat Imbal Hasil Usaha

Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi yaitu, baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan antara risiko dengan tingkat imbal hasil adalah:

- a. Bersifat linear atau searah.
- b. Semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko.

- c. Semakin besar asset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut.
- d. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal.

Urgensi Manajemen Risiko Bagi Bisnis Syariah

Manajemen risiko dalam menjalankan bisnis penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dalam dunia bisnis selalu terjadi perubahan dinamis yang pada akhirnya melahirkan sebuah ketidakpastian. Dari ketidakpastian inilah timbul risiko yang berbuntut pada konsekuensi yang tidak menguntungkan. Ketidakmampuan manusia memprediksikan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang membuat aktivitas manusia senantiasa mengandung risiko. Ketidakpastian ini (seperti halnya risiko) tentu saja tak dapat dihindarkan meskipun dengan manajemen terbaik sekalipun. Namun, manusia paling tidak dapat berusaha meminimalisir hal-hal tersebut agar akibat buruk yang lahir dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan.

Islam sebagai agama universal telah secara tersirat maupun tersurat menyatakan pentingnya pengelolaan risiko sebagaimana yang tertera dalam kisah Nabi Yusuf AS sebagai mana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 46-49.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".(Q.S Yusuf:46)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُدُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya:

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (Q.S Yusuf:47)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سِنٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ

Artinya:

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (Q.S Yusuf:48)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُصْرُونَ

Artinya:

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".(Q.S Yusuf:49)

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, dilakukanlah pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun tersebut. Dengan demikian, maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri tersebut. Proses manajemen risiko yang diterapkan Nabi Yusuf AS melalui pemahaman risiko, evaluasi, dan pengukuran serta pengelolaan risiko merupakan salah satu dari sekian permisalan Islam dalam hal pengelolaan risiko yang pastinya di hadapi oleh manusia pada kehidupannya

Secara umum, risiko yang dihadapi lembaga keuangan Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Risiko ini muncul karena isi neraca yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti misalkan, pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal risk* (risiko penarikan dana), *fiduciary risk* dan *displaced commercial risk*. Sebagai konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pada bank Islam dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam seperti *gap analysis*, *maturity matching*, *internal rating system*, dan *Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)*.
2. Teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dengan harapan mampu mengantisipasi risiko-risiko lain yang sifatnya unik tersebut.

Risiko yang diterapkan oleh bank syariah sejatinya datang dari penerapan metode *profit and loss sharing* yang dalam hal ini bank-bank konvensional juga mengalaminya hingga batas-batas tertentu. Bank Syariah, sudah tentu harus menerima tambahan risiko tersebut paling tidak karena dua alasan:

1. Kewajiban moral untuk menghindari bunga (*interest*) sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S al-Baqarah:279)

2. Adanya kepuasan bahwa ketentuan ilahiyah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan diantaranya adalah keadilan. Hal ini sebagaimana yang termaktub pada firman Allah SWT pada surat Al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S al-Hadid:25)

Menurut Zamir dan Mirakhor, ada tiga risiko lembaga keuangan Islam terkhusus bank syariah yang tidak dialami oleh bank konvensional:

- a. *Displace Commercial Risk*, yaitu transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas atau pada saat return investasi di bank syariah lebih rendah dari suku bunga bank konvensional, bank syariah menjadi rentan terhadap penarikan dana investasi oleh nasabah dimaksud (*displacement risk*).
- b. *Shariah Risk*, yang menuntut performa optimal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. *Rate of return risk*, yang umumnya terkait dengan eksposur neraca secara keseluruhan di mana timbul ketidaksesuaian antara aset dan saldo dari penyedia dana

Dalam Islam, risiko dipandang sebagai suatu hal yang positif karena kitannya dengan konsep keadilan dimana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko usaha. Selain itu, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia.

KESIMPULAN

Manajemen risiko dalam menjalankan bisnis sangat penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana konsep dasar manajemen resiko, pandangan islam mengenai manajemen resiko, relevansi resiko dan imbal hasil, serta urgensi manajemen resiko bagi bisnis syariah. Hasil dari review tersebut dapat disimpulkan bahwaterdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah al-kharaj bidh dhamandan al ghunmu bil ghurmi. Dengan kedua kaidah tersebut, islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Danang Sunyoto. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Darmawi, Herman. 2016. *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT: Bumi Aksara.

Djojosoedarso, Soesino. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Salemba empat.

<https://www.slideshare.net/AdamHastawa/pandangan-islam-terhadap-resiko>.

<https://ugm.ac.id/id/berita/15522-manajemen.risiko.bisnis.perlu.diterapkan>.

Idochi, A. M. (2013). *Administrasi pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. PT Rajagrafindo Persada.

Sahara, Z., Zaini, M. F., & Handayani, R. (2019). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Mts Al-Wasliyah Stabat. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 1(2). <http://pusdikrapublishing.com/index.php/jecs/article/view/95>

Salim, Abbas. 2007. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wahyudi, Imam. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.